

Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010

**Fiktor Junaidi Koropit
Herman Karamoy
Hendrik Manossoh**

(fiktortamatopi@gmail.com)

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyze the implementation of the principle of the public procurement towards of the basic tasks and authority of Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPK suitability educational qualifications and experience according to Presidential Decree No. 54 of 2010, as well as the PPK duty of public procurement that only an additional task in the middle of the duties and responsibilities in their SKPD. Informants in this study is the PPK in Talaud Islands Regency. Data were collected from interviews with informants and analyzed by qualitative approach.

The results of this study indicate that the PPK in the Talaud Islands Regency are not yet fully implementing the principles of public procurement to perform basic tasks and authorities, the principles of procurement that can not be implemented properly is the principle of effective, due to the frequency found a discrepancy technical specifications result of procurement planning in construction work. Non-compliance with the technical specifications of procurement planning results caused by negligence of the provider and PPK is less thorough in explaining the details of the job. Appointment PPK in the Talaud Islands Regency in accordance with the qualifications required in the public procurement, as well as the PPK can perform basic tasks and additional tasks well.

Keywords : PPK, Principle Of Public Procurement, educational and experience qualifications, additional tasks.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur utama dalam kegiatan pembangunan dan layanan suatu negara adalah kegiatan pengadaan barang/jasa. Christopher & Gross (2006), sebenarnya isu dan permasalahan pengadaan barang/jasa telah mendapat perhatian masyarakat internasional sejak tahun 60an, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari solusinya. Di Indonesia pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54 tahun 2010), yang selama ini telah mengalami empat kali perubahan, perubahan pertama Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 dan perubahan keempat peraturan presiden Nomor 4 tahun 2015. Perkembangan pengadaan Barang/Jasa pemerintah di Indonesia cukup pesat. Pada tahun 2014, sebanyak 88 ribu paket telah dilelangkan secara elektronik dengan nilai lebih dari Rp 227 triliun. Dari transaksi tersebut tercatat penghematan lebih dari Rp 10 triliun. Nilai transaksi ini akan terus bertambah seiring peningkatan nilai anggaran belanja Negara. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan bahwa nilai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 sebesar Rp. 1.800 triliun, setidaknya 40 persen APBN Indonesia dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila anggaran tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional, maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentu akan semakin meningkat. (*Sumber : Siaran Pers Rakernas LKPP*). Lubis (2014). Meningkatnya APBN dari tahun ke tahun, bertambah besar pula dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini memerlukan perhatian serta penanganan yang sungguh-sungguh, apabila dalam pelaksanaannya kurang baik

akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah seperti diperolehnya barang yang kualitas kurang baik, tidak memenuhi persyaratan teknis, terlambatnya penyerahan barang sehingga tertundanya pemanfaatan barang/jasa yang diperlukan, bahkan dapat terhambatnya tingkat daya serap anggaran.

Berdasarkan laporan tahunan KPK tahun 2011-2015, dari 7 (tujuh) jenis perkara yang sering ditangani KPK, perkara pengadaan barang/jasa menempati posisi nomor 2 (dua) setelah perkara penyuaian. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 (IHPS I 2015), melaporkan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah pada 473 pemerintah daerah. BPK menjelaskan bahwa secara umum, permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah banyak ditemukan dalam pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa. Sejak tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud (Kab. Kepl. Talaud) telah menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam proses lelang pengadaan barang/jasa. Berdasarkan data yang diperoleh lewat LPSE Kab. Kepl. Talaud pagu anggaran pengadaan barang/jasa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pagu anggaran sampai dengan bulan juli 2016 hampir mendekati jumlah keseluruhan pagu anggaran tahun 2015. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Kab. Kepl. Talaud dalam pembangunan daerah. Meningkatnya alokasi anggaran pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kab. Kepl. Talaud, tidak terlepas dari permasalahan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan laporan BPK, bahwa secara umum permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah banyak ditemukan dalam pengelolaan belanja modal dan belanja barang dan jasa. Permasalahan tersebut umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta sengaja tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan dana.

Dalam Perpres nomor 54 tahun 2010, yang dimaksud dengan PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Salah satu tugas PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga PPK merupakan pihak yang sangat penting untuk menentukan suksesnya kegiatan pengadaan barang/jasa. Salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai PPK adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterbitkan oleh LKPP. Seorang ASN tidak bisa diangkat sebagai PPK jika tidak memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa, sertifikat ahli pengadaan barang/jasa merupakan tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa. Disamping itu, sebagai syarat manajerial, seorang PPK minimal berpendidikan S1 (Strata 1) dengan bidang ilmu yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan serta memiliki pengalaman dalam kegiatan pengadaan barang/jasa minimal 2 (dua) tahun. Kompetensi seorang PPK tidak hanya dinilai dengan memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa serta terpenuhinya syarat manajerial. Kompetensi yang sesungguhnya adalah ketika seorang PPK mampu melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa yang merupakan *key performance indicator* bagi setiap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Selain itu, PPK dihadapkan pada pilihan bahwa tugas dalam pengadaan barang/jasa hanya merupakan tugas tambahan di tengah tugas dan tanggung jawab di SKPD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah.

1. Bagaimana PPK di Kab. Kepl. Talaud melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 ?

2. Apakah pengangkatan PPK di Kab. Kepl. Talaud telah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang menjadi syarat dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 ?
3. Bagaimana PPK di Kab. Kepl. Talaud melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa yang hanya merupakan tugas tambahan di tengah tugas dan tanggung jawab di SKPD masing-masing ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory (Teori Agensi)

Jensen (1976) berpendapat hubungan *principal-agent* adalah kontrak antara satu atau beberapa orang sebagai *principal* dengan satu atau beberapa orang sebagai *agent* untuk melaksanakan pelayanan untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian kewenangan kepada *agent*. Kasper yang dikutip oleh Iskandar (2013) berpendapat bahwa sepanjang sejarah masalah penting berhubungan dengan kekuasaan adalah masalah *agent of government*. Baik penguasa turun temurun maupun parlemen terpilih, ataupun pejabat yang diangkat terduga untuk bertindak atas dasar kepentingan pribadi. Masalah *principal-agent* dalam organisasi politik dan administrasi salah satunya adalah birokrat dan politisi, sebagai *agent* memiliki informasi yang lebih baik dari pada masyarakat, sebagai *principal* dan cenderung tidak ada kontrol yang efektif dari *principal* ke *agent* sehingga dapat memberinya peluang untuk berlaku oportunistik. Masalah perilaku oportunistik *agent* terhadap *principal*, yang terjadi antara pencipta rente (*rent-creators*) dengan pemburu rente (*rent-seeker*) ini terjadi pada semua tingkatan yang memerlukan tindakan kolektif dan menimbulkan kolusi antara kelompok tertentu yang berkepentingan dengan pegawai pemerintah.

2.2 Teori Kompetensi

Menurut Spencer dan Spencer (1993:8) kompetensi adalah sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Selanjutnya menurut Spencer dan Spencer kompetensi terdiri dari lima karakteristik yaitu *motives*, *traits* (karakteristik pribadi), *self concept*, *knowledge* dan *skills*. Emmyah (2009) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa dituntut untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan serta sikap kerja yang baik agar output dari proses pengadaan barang/jasa dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Konsep Good Governance

UNDP yang dikutip Pasaribu (2015), menganggap bahwa *good governance* dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang kompleks dan masing-masing menunjukkan tujuannya. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, visi strategis. Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikutip oleh Siregar (2008) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public good* dan *service*. LAN menegaskan dari sisi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan. Mukhlis (2013), prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, bertanggung jawab, efektif dan efisien. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah salah satu bentuk kegiatan dalam pemerintahan, *output* dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah menghasilkan barang/jasa yang menunjang proses pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, proses pengadaan barang/jasa harus sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

2.4 Konsep Barang Publik

Pyndick yang dikutip Iskandar (2013) barang publik adalah barang yang dapat diproduksi dengan murah untuk konsumen, tetapi sekali barang tersebut diproduksi maka sulit melarang orang lain untuk menggunakannya. Pasar tidak selalu dapat menyediakan barang publik, karena barang

publik harus disediakan dalam harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah dapat menyelesaikan masalah barang publik ini dengan menyediakan atau memberikan insentif kepada pihak swasta untuk memproduksinya. Musgrave dan Musgrave yang dikutip Iskandar (2013), barang publik adalah barang yang memiliki karakteristik *non-excludable* dan *non-rivalry* dalam konsumsinya. *Non-excludable* artinya orang lain tidak dapat dikeluarkan dari pemakaian suatu barang publik, misalnya dalam pertahanan Negara yang disediakan untuk seluruh masyarakat dan tidak bisa melarang orang lain untuk tidak mendapatkannya. *Non-rivalry* berarti bahwa konsumsi yang kita lakukan tidak mempengaruhi orang lain dalam mengkonsumsi suatu barang, kita dapat mengkonsumsi tetapi tidak mengurangi barang tersebut dan masih dapat dikonsumsi orang lain secara utuh. Contohnya dalam mengkonsumsi udara, kita dapat menghirup udara dengan bebas untuk bernafas tetapi orang lain juga masih dapat memakainya tanpa berkurang.

2.5 Konsep Pengadaan Barang Publik

United Nations Development Programme (Thai 2012). *Public procurement as an overall process of acquiring goods, civil works and services which includes all functions from the identification of needs, selection and solicitation of sources, preparation and award of contract, and all phases of contract administration through the end of a services contract or the useful life of an asset.* Edquist et al. yang dikutip oleh Bahagia (2011) pada prinsipnya, pengadaan publik (*public procurement*) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (*goods*), bangunan (*building*), dan jasa (*services*) secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dalam hal ini, penggunaan bisa individu (pejabat), unit organisasi (dinas, badan, dll) atau kelompok masyarakat luas. Dari pengertian ini maka yang dimaksud dengan *public procurement* ditentukan oleh siapa yang melaksanakan pengadaan bukan oleh objek dari barang/jasanya. Bila dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik maka dikategorikan sebagai *public procurement*, namun jika dilakukan oleh institusi privat (swasta) maka dikategorikan sebagai *private procurement*. Dalam hal ini jika institusi pemerintah maka istilah pengadaan pemerintah (*government procurement*) akan lebih sesuai.

2.6 Konsep Pengadaan Publik Berkelanjutan

Simatupang dan Kartika (2013), pengadaan publik berkelanjutan (*sustainable public procurement*) adalah penggabungan dari konsep pengadaan publik dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan berfokus pada pembangunan dalam memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan mengaplikasikan konsep berkelanjutan, pengadaan publik di Indonesia yang saat ini lebih mengarah pada orientasi proyek perlu dikembangkan menjadi orientasi nilai. Choi (2010) dikutip oleh Simatupang dan Kartika (2013), menemukan adanya lima peran pengadaan publik yang dalam upaya mewujudkan pengadaan berkelanjutan. Kelima peran tersebut antara lain, kontribusi pada nasional ekonomi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan pejabat pemerintah, kegiatan yang ramah lingkungan, inovasi industri.

2.7 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah. Pengelolaan BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengguna anggaran (PA) melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap rencana kegiatan yang ada dalam rencana kerja SKPD. Kebutuhan barang/jasa dapat berupa barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa PA wajib mengetahui barang/jasa yang telah tersedia, dimiliki, atau dikuasai terkait dengan ketentuan prinsip-prinsip pengadaan. Untuk melakukan identifikasi terhadap barang/jasa yang telah tersedia, dimiliki, atau dikuasai, PA dapat menggunakan database BMD dan/atau daftar riwayat kebutuhan barang/jasa dari masing-

masing unit/bidang. Identifikasi kebutuhan barang/jasa merupakan bagian penting dari tahapan menentukan metode pengadaan barang/jasa, mulai cara pengadaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan. Barang daerah merupakan *output* dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

2.8 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lemabag/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Dinas Instansi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, serta di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD.

2.9 Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 8 Tahun 2010. Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut sertifikasi keahlian adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, surveilen, dan sertifikasi ulang. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa. Tujuan diselenggarakannya sertifikasi keahlian antara lain.

1. Memastikan bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional.
2. Membantu sistem pengembangan karier dan profesi sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa.

Sertifikasi keahlian diselenggarakan oleh Deputi bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3). Jenjang sertifikasi keahlian terdiri atas sertifikasi keahlian tingkat pertama/dasar, sertifikasi keahlian tingkat menengah, sertifikasi keahlian tingkat lanjut. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah lulus ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa dianggap telah memenuhi standar kompetensi kerja khusus pengadaan barang/jasa pemerintah (SK3-PBJ). ASN yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa berhak untuk ditetapkan menjadi PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan, karena dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 kedua jabatan tersebut wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa. Uraian kompetensi yang harus dimiliki oleh PPK tertuang dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 3 Tahun 2011 tentang SK3-PBJP.

2.10 Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SK3-PBJP)

SK3-PBJ diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 3 Tahun 2011. Penetapan SK3-PBJP tingkat pertama/dasar dalam rangka menindaklanjuti amanat pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 tentang sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. SK3-PBJP tingkat pertama/dasar merupakan uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang ahli pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. SK3-PBJP berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. SK3-PBJP disusun secara generik, berlaku untuk semua

bidang/jenis pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, Jasa Lainnya.

3 KERANGKA KONSEPTUAL

Dengan memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa, seorang PPK dianggap kompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya, tapi kasus penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa masih banyak terjadi, salah satunya ketidaktahuan dan kurangnya kompetensi PPK. Mustafa (2012). Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya dan fenomena penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, maka yang menjadi pertanyaan riset dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana PPK melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Perpres nomor 54 Tahun 2010 ?
2. Apakah pengangkatan PPK telah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa ?
3. Bagaimana PPK melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa yang merupakan tugas tambahan, ditengah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di SKPD masing-masing ?

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang fenomena penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, kompetensi PPK tidak hanya diukur dengan kepemilikan sertifikat ahli pengadaan barang/jasa, tetapi seorang PPK dikatakan kompeten ketika mampu melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa, memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman sesuai kebutuhan, serta mampu melaksanakan tugas sebagai PPK yang hanya merupakan tugas tambahan ditengah tugas pokok dan fungsi di SKPD masing-masing. Oleh karena itu, proposisi yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. PPK dapat melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010 dengan baik jika menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa.
2. PPK dapat melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010 jika kualifikasi pendidikan dan pengalaman PPK sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang/jasa.
3. PPK dapat melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010 jika dapat melaksanakan tugas jabatan dan tugas tambahan secara seimbang.

4 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiyono (2014 : 1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sujarweni (2014:73), sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian diperoleh. Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh lewat proses wawancara terhadap PPK dan data sekunder yang diperoleh lewat LPSE Kab. Kepl. Talaud. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara mendalam kepada para informan. Lokasi penelitian bertempat di lingkup Pemerintah Kab. Kepl. Talaud, objek yang diteliti adalah para PPK yang ada di Badan/Dinas.

Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:91), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan dan memfokuskan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer yang berbentuk rekaman audio/suara antara peneliti dan informan seluruhnya disalin dalam bentuk transkrip percakapan, selanjutnya dari hasil transkrip, seluruh pernyataan informan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan penelitian, setelah itu peneliti memfokuskan pernyataan informan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang paling sesuai dengan tujuan penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan pernyataan para informan disajikan dalam bentuk kutipan langsung. Setiap data yang disajikan disertai dengan pembahasan yang mendeskripsikan tentang tujuan dari penelitian.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Berdasarkan data yang disajikan, peneliti kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan penelitian.

5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Penerapan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5.1.1 Penerapan Prinsip Efisien

Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Prinsip efisien dapat diukur dari selisih antara harga perkiraan sendiri (HPS) dan nilai kontrak. HPS dibuat oleh PPK sebagai dasar bagi penyedia untuk memberikan penawaran atas pengadaan barang/jasa, oleh sebab itu kompetensi PPK dalam merumuskan HPS sangat penting, agar terhindar dari kasus *markup* dan pemborosan anggaran. Hasil analisis terhadap selisih antara HPS dan nilai kontrak pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2014, terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,63% untuk pengadaan konstruksi, 3,42% pengadaan barang, 0,71% jasa konsultansi dan 4,02% jasa lainnya. Tahun anggaran 2015 terdapat efisiensi sebesar 3,05% untuk pengadaan konstruksi, 3,64% pengadaan barang, 3% jasa konsultansi. Tahun anggaran 2016 (sampai bulan juli) terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,64% untuk pengadaan konstruksi, 0,56% pengadaan barang, 3,34% jasa konsultansi. Berdasarkan hasil analisis, PPK di Kab. Kepl. Talaud telah menerapkan prinsip efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010.

5.1.2 Penerapan Prinsip Efektif

Pada prinsipnya PPK di Kabupaten Kepulauan Talaud belum sepenuhnya menerapkan prinsip efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya, karena masih sering ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis hasil pengadaan dengan perencanaan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Berikut adalah salah satu pernyataan informan.

Ya, kalau untuk spesifikasi teknis, kalau pengadaan barang tentunya spesifikasi teknisnya disusun berdasarkan kebutuhan barang yang akan kita adakan dan spesifikasinya harus sesuai dengan barang yang dibutuhkan, selama jadi PPKom khusus untuk jasa konstruksi itu biasanya memang selama ini, pengalaman dua tahun terakhir ini sering mendapati pekerjaan khususnya dikuantitas atau volume yang sering berlainan, artinya diperencanaan dari awal sekian ternyata di lapangan tidak seperti demikian itu sering.

Informan 9

Ketidaksesuaian spesifikasi teknis hasil pengadaan dengan yang direncanakan disebabkan oleh kelalaian pihak penyedia serta kurang telitinya PPK dalam menjelaskan detail pekerjaan. Berikut adalah salah satu pernyataan informan.

Jadi ini sama saya, prinsipnya kita tidak teliti, itu juga selisihnya nda sebesar, dan mungkin juga bukan hanya kita pe paket, kemungkinan ada sebagian juga ada patamang-tamang laeng, itu kelalaian dari pihak ketiga, intinya pekerjaan yang kecil-kecil itu mungkin dorang lihat nda berpengaruh, dari situ pengalaman kita mulai tahun ini, jadi saya mulai jelaskan semua apapun sekecil apapun itu harus dibuat, kalau tidak dibuat silahkan resiko, ketika diperiksa ada selisih diangkat jadi temuan...brarti harus mengembalikan kerugian Negara, 1 atau 2 juta tetap dikembalikan.

Informan 3

Oleh sebab itu, PPK dituntut untuk membuat perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, terlebih khusus dalam pembuatan spesifikasi teknis barang/jasa. Meskipun sebagian kegiatan perencanaan pekerjaan konstruksi diserahkan kepada konsultan perencana, tapi pokok pikiran dan inti dari spesifikasi teknis barang/jasa harus dipahami oleh PPK.

5.1.3 Penerapan Prinsip Transparan

Berdasarkan pernyataan dari para Informan, bahwa dasar penyusunan HPS adalah harga pasar, untuk memperoleh harga pasar bisa melalui data dari Biro Pusat Statistik (BPS), harga satuan Pemerintah Daerah dan produk perencanaan. Ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya bahwa yang dapat dijadikan dasar penyusunan HPS adalah data BPS, info biaya satuan resmi yang dikeluarkan pejabat berwenang, daftar harga dari distributor/pabrikasi, hasil pengkajian konsultan, dan kontrak sejenis yang semuanya merupakan sumber yang dapat diakses oleh semua pihak. Harga satuan Pemerintah Daerah yang dimaksud oleh informan adalah info biaya satuan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, harga satuan Pemerintah Daerah diatur dalam peraturan Bupati, sedangkan yang dimaksud dengan produk perencanaan adalah hasil kajian konsultan tentang perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi. Berikut adalah salah satu pernyataan para informan tentang cara atau dasar penentuan HPS.

Proses mendapatkan harga pasar bisa juga melalui BPS, atau torang mengecek langsung di Pasar atau dengan harga satuan daerah.

Informan 6

Berdasarkan hasil wawancara dan ketentuan yang berlaku, bahwa PPK di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menerapkan prinsip transparan dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010.

5.1.4 Penerapan Prinsip Terbuka

Terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Semua ketentuan dalam pengadaan barang/jasa dapat diakses oleh semua pihak. Prinsip keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa dilakukan pada semua tahapan pemilihan penyedia barang/jasa. Pelanggaran pada prinsip keterbukaan pada umumnya diakibatkan adanya kolusi antara calon penyedia barang/jasa dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Berikut adalah salah satu pernyataan para informan tentang keterbukaan RUP.

kalau untuk sekarang sudah berjalan secara terbuka. karna LPSE juga terbentuk nanti sekitar 2014 akhir, jadi untuk diumumkan secara online atau secara umum.

Informan 10

Berdasarkan pernyataan para informan, bahwa RUP di Kabupaten Kepulauan Talaud telah diumumkan secara luas melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang ada pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE Kab. Kepl. Talaud dibentuk tahun 2014, sejak tahun 2014 kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud telah diumumkan secara terbuka. Berdasarkan hasil analisis, PPK di Kab. Kepl. Talaud telah menerapkan prinsip terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010.

5.1.5 Penerapan Prinsip Bersaing

Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus independen dalam melakukan tugasnya, bebas dari campur tangan oknum yang mempunyai kewenangan lebih tinggi. Berdasarkan pernyataan Informan dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan barang/jasa tidak terlepas dari intervensi oknum tertentu. Jika

terdapat intervensi kepada PPK, hal ini dapat membuat proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prinsip pengadaan. Upaya intervensi tidak mempengaruhi pendirian PPK, karena PPK berprinsip pada aturan. Berikut adalah salah satu pernyataan para informan tentang adanya intervensi kepada PPK dalam melaksanakan tugas.

Selama ini saya tidak menemui hal demikian, karna kembali lagi bahwa, yang menjadi PPKom disyaratkan memang harus memiliki integritas, jadi ketika integritas kita miliki, tentu saja tidak ada intervensi dari pihak lain.

Informan 5

Berdasarkan pernyataan para informan, bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan antara PPK dengan pokja ULP maupun pihak penyedia. PPK dilarang menjadi anggota pokja ULP pada kegiatan pengadaan yang sama, serta dilarang menjadi pengurus dalam perusahaan yang ikut serta dalam pelelangan, karena akan menimbulkan konflik kepentingan yang menciderai prinsip bersaing. Berdasarkan hasil analisis, PPK di Kab. Kepl. Talaud telah menerapkan prinsip bersaing dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010.

5.1.6 Penerapan Prinsip Adil/Tidak Diskriminatif

Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Persyaratan pengadaan tidak bersifat diskriminatif dan/atau mengarah atau menguntungkan penyedia tertentu. Persyaratan peserta meliputi persyaratan kualifikasi, persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan tersebut tidak boleh mengarah ke satu penyedia tertentu hingga penyedia tersebut diuntungkan dan menimbulkan persaingan tidak sehat. Berikut adalah salah satu pernyataan para informan.

Kita dilarang untuk menyebut merek, ketika hal itu dilakukan berarti kita sudah menyalahi Perpres, nda berani menyebut merek...

Informan 8

Berdasarkan pernyataan para informan, bahwa dalam menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa dilarang mengandung unsur diskriminatif, seperti menonjolkan merek tertentu atau mengarah kepada penyedia tertentu. Spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK di Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai dengan penerapan prinsip adil/tidak diskriminatif. Jika ada spesifikasi teknis yang tidak jelas atau mengarah kepada penyedia/merek tertentu, maka Pokja ULP dapat melakukan pengkajian ulang rencana pengadaan barang/jasa bersama PPK. Berdasarkan hasil analisis, PPK di Kab. Kepl. Talaud telah menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010.

5.1.7 Penerapan Prinsip Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan selesai harus terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan pelaksana kegiatan dalam proses pelaporan dan auditor dalam proses pemeriksaan serta pihak lain yang membutuhkan informasi tentang pengadaan barang/jasa tersebut. Penerapan prinsip akuntabel pada dasarnya mengukur ketaatan para pihak yang terkait dalam proses pengadaan terhadap ketentuan pengadaan yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Berikut adalah salah satu pernyataan para informan tentang dokumentasi kegiatan pengadaan barang/jasa.

Dokumen asli itu saya pegang, bahan laporan dan jugaantisipasi pemeriksaan, pemeriksaan BPK.

Informan 4

Berikut adalah salah satu pernyataan informan tentang penandatanganan pakta integritas.

Kalau pakta integritas dalam pengadaan barang/jasa, dalam ketentuan Peraturan Presiden itu sudah tersistim, sehingga ketika kita mengajukan dokumen lelang dan diproses dalam sistim itu sudah dinyatakan menandatangani pakta integritas.

Informan 9

Berikut adalah salah satu pernyataan para informan tentang salah satu syarat penandatanganan kontrak.

Oh harus, sebelum torang tanda tangan kontrak harus disediakan dulu jaminan pelaksanaan, setelah ada jaminan pelaksanaan baru kita terbitkan penandatanganan kontrak.

Informan 6

Berikut adalah pernyataan para Informan dalam melakukan monitoring/pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa.

Selama kita jadi PPK, kita minimal kan, mereka sudah ada time schedule, minimal 1 minggu 1 kali, kalau ada konsultan pengawas kita turun juga, untuk kroscek, betul nda, kalau dari time schedule mereka terlambat kita berikan peringatan lisan, kalau tidak dipenuhi kita ikuti aturan.

Informan 2

Berikut pernyataan para Informan tentang laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Ya, selama ini dilakaun laporan , apakah dia secara berkala ataupun per 3 bulan dilaksanakan perkegiatan, disamping itu menjadi lampiran laporan pelaksanaan kegiatan lewat penyedia jasa.

Informan 10

Berikut adalah pernyataan para informan tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP.

Sama-sama ba periksa, jadi kita ukur sama-sama baik dari asisten teknis deng pengawas sama-sama dengan tim pemeriksa akhir pekerjaan, apakah sudah cukup volumenya atau masih kurang, ketika masih kurang kita catat lagi, ketika ada selisihnya kita hitung berapa selisihnya, bicarakan lagi melalukan rapat bagaimana jalan keluarnya, apabila ada selsihnya itu yang kita bicarakan..

Informan 3

PPK di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip Akuntabel, indikator tugas PPK yang memenuhi Prinsip Akuntabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, mulai dari menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menandatangani pakta integritas, menandatangani dan melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa dan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan telah dipatuhi oleh PPK.

5.2 Analisis Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman PPK

Berdasarkan hasil analisis terhadap kesesuaian kualifikasi pendidikan yang merupakan syarat manajerial untuk ditetapkan sebagai PPK, menunjukkan bahwa PPK di Kab. Kelp. Talaud telah memenuhi syarat manajerial yakni berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1), bahkan salah satu informan berpendidikan Strata 2 (S2). Namun, dari 10 orang informan hanya 3 orang yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan konstruksi. PPK yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan konstruksi, menggunakan jasa konsultan perencana atau melakukan konsultasi dengan pihak yang lebih berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi. Berikut adalah salah satu pernyataan informan.

Biasanya kita kalau konstruksi, kalau ada anggaran, pasti pake konsultan perencana.

Informan 1

Khusus konstruksi menunjuk konsultan perencana.

Informan 3

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengalaman yang disyaratkan untuk ditetapkan menjadi PPK sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010, menunjukkan bahwa PPK di Kab. Kepl. Talaud telah

memenuhi persyaratan manajerial yaitu memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat aktif dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Informan 1 (satu), 4 (empat), 7 (tujuh), dan 9 (Sembilan) memiliki pengalaman paling sedikit yakni 4 (empat) tahun dan informan 6 memiliki pengalaman yang paling lama yakni 12 tahun.

5.3 Analisis Pelaksanaan Tupoksi dan Tugas Tambahan Sebagai PPK

Berdasarkan pernyataan para Informan, bahwa tugas sebagai PPK merupakan tugas tambahan. Tugas pokok dan fungsi yang melekat pada tugas jabatan sebagai seorang ASN harus diutamakan, tapi tugas tambahan menjadi seorang PPK tidak disepelekan atau dinomor duakan, karena kedua tugas tersebut sama-sama penting. Ketika ASN ditunjuk oleh pimpinan menjadi seorang PPK, maka ada kemungkinan pelaksanaan tugas pokok akan mengalami kendala atau terbengkalai, hal ini merupakan tantangan bagi ASN khususnya bagi ASN yang telah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa untuk loyal kepada perintah pimpinan. Berikut adalah salah satu pernyataan informan.

PPK adalah tugas tambahan, tugas pokok saya itu di bagian perlengkapan, jadi pribadi saya juga sampai sekarang sering menemui kendala/kesulitan dalam hal pelaksanaan tupoksi yang sesungguhnya, tapi pengalam sampai saat ini, semuanya berjalan dengan baik, bisa mengkoordinasikan dengan pimpinan, baik pimpinan secara struktural di Tupoksi, maupun pimpinan ditugas tambahan, sehingga kalau koordinasi tercipta dengan baik saya rasa tidak ada masalah untuk pelaksanaan kedua tugas ini.

Informan 9

PPK di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat melaksanakan Tupoksi di SKPD dan Tugas Tambahan sebagai PPK dengan baik, sebelum diangkat menjadi PPK pimpinan SKPD melihat beban kerja dari ASN tersebut, bahkan jika memungkinkan ASN tersebut diizinkan oleh pimpinan untuk menjadi PPK di luar Unit Kerja, koordinasi, serta manajemen waktu yang baik adalah kunci keberhasilan dalam melakukan kedua tugas tersebut. Kemampuan ASN dalam melaksanakan tupoksi di SKPD serta tugas tambahan sebagai PPK sejalan dengan tujuan *Good Governance* dari sisi aspek fungsional dimana pemerintah telah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan yang telah diamanatkan.

6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. PPK di Pemerintah Kab. Kepl. Talaud belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya. Masih terdapat kendala dalam penerapan prinsip efektif khususnya pengadaan pekerjaan konstruksi, yaitu sering ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang direncanakan dengan hasil pengadaan yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyedia serta PPK kurang teliti dalam menjelaskan detail pekerjaan.
2. PPK di Pemerintah Kab. Kepl. Talaud telah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa yaitu berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun terlibat dalam pengadaan barang/jasa, meskipun ada PPK yang kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, khususnya konstruksi, namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan menggunakan konsultan perencana sebagai Tim pendukung dalam pelaksanaan tugas PPK.
3. ASN di Kab. Kepl. Talaud yang ditetapkan menjadi PPK, dapat melaksanakan tupoksi di SKPD serta tugas tambahan sebagai PPK dengan baik, ASN tidak menyepelkan atau menomorduakan tugas tambahan, karena kedua tugas tersebut sama-sama penting. koordinasi, serta manajemen waktu yang baik adalah kunci keberhasilan dalam melakukan kedua tugas tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah telah mengalami empat kali perubahan, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa terutama PPK harus selalu dibekali dengan pengetahuan dan aturan yang terbaru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh sebab itu, setiap SKPD harus mengalokasikan dana untuk peningkatan kompetensi PPK, misalnya dengan mengikuti bimbingan teknis yang lebih mengarah pada pelaksanaan tugas PPK di lapangan, seperti bimbingan teknis strategi merumuskan HPS dan Spesifikasi Teknis.
2. SKPD yang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) memiliki kegiatan pekerjaan konstruksi, harus mengangkat PPK yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, jika kualifikasi PPK tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, sebaiknya PPK mengangkat Asisten Teknis dari dinas teknis yang menangani pekerjaan konstruksi.
3. Pengguna Anggaran dalam mengangkat seorang PPK harus memperhatikan beban kerja dari tugas jabatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tugas tambahan sebagai PPK dan Tupoksi di SKPD dapat dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, D.A. 2012. Praktek Teori Agensi Pada Entitas Publik dan Non Publik. Jurnal Bahagia, Senator N. 2011. Sistem pengadaan publik dan cakupannya. Senarai pengadaan barang/jasa pemerintah, 1,8-25. Jurnal Pengadaan.
- Bawono, I. 2011. Evaluasi Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jurnal.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2015. <http://www.bpk.go.id/ihps> diakses tanggal 2 April 2016.
- Christopher M, Stuart G.G. 2006. WTO Government Procurement Rules and the Local Dynamics of Procurement Policies: A Malaysian Case Study. The European Journal of International Law Vol. 17 no. 1.
- Creswell, J.W. 2007. Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches. 2nd edition. Thousand Oaks CA: Sage.
- Emmyah. 2009. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jurnal.
- Farida, K.A. 2015. Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Luwu Utara. Jurnal.
- Iskandar, 2013. Analisis Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor Dan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Jurnal.
- Jensen, M.C., Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. Journal Of Financial Economics. Vol.3: 305-360.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). <http://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan> diakses tanggal 1 Februari 2016.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- _____. 2011. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- _____. 2014. Mempertegas Komitmen Modernisasi Pengadaan. Siaran Pers Rakernas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <http://www.lkpp.go.id/v3/#/publikasi> diakses tanggal 1 Februari 2016.
- LPSE Kab. Kepl. Talaud. 2016. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengadaan Barang <http://118.97.33.28/eproc/lelang?s=0> diakses tanggal 4 Juli 2016

- _____ (2016). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengadaan Jasa Konsultansi <http://118.97.33.28/eproc/lelang?s=1> diakses tanggal 4 Juli 2016
- _____ (2016). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi <http://118.97.33.28/eproc/lelang?s=2> diakses tanggal 4 Juli 2016
- _____ (2016). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Talaud. Pengadaan Jasa Lainnya <http://118.97.33.28/eproc/lelang?s=3> diakses tanggal 4 Juli 2016
- Mariati, R. 2012. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal.
- Mukhlis, M. 2013. Penerapan Good Governance Dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Aset (Pengalaman Pemerintah Provinsi Lampung). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol. 4, No. 1.
- Mustafa, K. 2012. PPK Tidak Sekedar Tanda Tangan Kontrak. Kredibel Majalah Pengadaan Indonesia. Vol.2.
- Nawawi, J. 2012. Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan VI. 1. No. 3.
- Novitaningrum, B.D. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement. Jurnal. Vol.2. No.1.
- Olson, M. 1965. The Logic of collective action: Public Goods and The Theory of Groups. Massachusetts: Harvard University Press. Vol. CXXIV.
- Pasaribu, R.B.F. Bahan Ajar Perkuliahan Kewarganegaraan. <https://rowlandpasaribu.wordpress.com/perkuliahan/kewarganegaraan/> diakses tanggal 1 Desember 2015.
- Qolbi, N., et al. 2012. Pentingnya Kompetensi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Kabupaten Bangkalan Dalam Melaksanakan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010. Jurnal.
- Ramli, S. Ambardi, M.I. 2015. Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Visimedia.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- _____. 2012. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- _____. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- _____. 2015. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Schapper, P.R. Malta, J.N.V. Gilbert, D.L. 2012. Analytical Framework for the Management and Reform of Public Procurement. International Handbook of Public Procurement.
- Simatupang, T.M. Kartika F. 2013. Manajemen Pengadaan Publik. Jurnal Pengadaan. Vol. 3. No. 3.
- Siregar, M.A. 2008. Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Jurnal.
- Spencer, L.M. Spencer, S.M. 1993. Competence At Work: Model For Superior Performance. John Wiley&Sons, Inc. Canada.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Vol. X.
- Sujarweni, V.W. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Vol.I.
- Sukarnei, Dwi. 2011. Pengaruh Metode Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Hasil Pekerjaan Dengan Pendekatan Analytical Hierachy Process. Jurnal.
- Thai, K.V. 2012. International Public Procurement: Concepts and Practices. International Handbook of Public Procurement.
- Tompkins, J.R. 2005. Organization Theory and Public Management. Wadworth: Cengage Laerning.

- Wahyuningsih, S.E., Kusuma, W. Martoyo. 2013. Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada kantor badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal PMIS UNTAN.
- Williamson, Oliver. 2005. The Economics of Governance. American Economic Review, Vol. 95: 1-18.
- Yarni, M. Amir L. 2014. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum.